E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4254-4263
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu

Muhammad Faiz Afrizal[1], Marlinah[2], Andri Zulpan[3]

[1,2,3] Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu
e-mail: faizafrizal380@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan diatur secara wajib berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bengkulu masih sangat rendah, yakni hanya 5 perkara yang berhasil dari total 248 perkara yang dimediasi selama kurun waktu 2021–2025. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan normatif mediasi dengan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu serta menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, panitera muda hukum, pihak penggugat, dan pihak tergugat yang perkaranya telah selesai dimediasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah dilakukan sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui tiga tahap: pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan pasca mediasi. Meskipun demikian, efektivitas mediasi belum optimal karena dipengaruhi oleh kurangnya itikad baik para pihak, tingginya ego dan emosi, serta anggapan bahwa mediasi hanya sebagai formalitas prosedural. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kompetensi mediator dalam membangun komunikasi yang konstruktif, menjaga netralitas, dan menciptakan suasana yang kondusif selama proses berlangsung.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri Bengkulu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Abstract

Civil dispute resolution through court-connected mediation was mandatorily regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016. However, in practice, the mediation success rate at Bengkulu District Court remained critically low, with only 5 cases successfully resolved out of a total of 248 mediated cases between 2021 and 2025. This condition indicated a significant gap between the normative objectives of mediation and its empirical reality. This study aimed to examine the implementation of mediation in civil cases at Bengkulu District Court and to analyze the effectiveness of mediation in resolving civil disputes under PERMA Number 1 of 2016. The research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with a mediator judge, a junior court registrar, a plaintiff, and a defendant whose cases had been finalized through the mediation process. Secondary data were gathered through literature studies encompassing legislation, books, and relevant scientific journals. The findings indicated that mediation at Bengkulu District Court was implemented in accordance with PERMA Number 1 of 2016 procedures through three stages: pre-mediation, mediation implementation, and post-

mediation. Nevertheless, the effectiveness of mediation remained suboptimal due to a lack of good faith among the parties, high levels of ego and emotion, and the widespread perception that mediation was merely a procedural formality preceding trial. The success of mediation was greatly determined by the mediator's competence in building constructive communication, maintaining neutrality, and creating a conducive atmosphere throughout the mediation process.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Civil Disputes, Bengkulu District Court, PERMA Number 1 of 2016

PENDAHULUAN

Sengketa perdata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa secara tradisional lebih banyak ditempuh melalui jalur litigasi, yakni proses persidangan formal yang diputus oleh hakim. Namun, sistem litigasi memiliki sejumlah kelemahan yang tidak dapat diabaikan: prosesnya yang panjang, biaya yang tinggi, serta hasil yang bersifat adversarial di mana selalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah (Abbas, 2017). Kondisi ini menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai ribuan kasus yang menunggu penyelesaian. Situasi inilah yang mendorong pemerintah dan Mahkamah Agung untuk memperkuat mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai pelengkap, bahkan alternatif yang lebih humanis dibandingkan litigasi.

Mediasi sebagai salah satu bentuk ADR telah memperoleh landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Kewajiban ini kemudian diperkuat dan diformalisasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dinilai belum cukup efektif dalam menghasilkan penyelesaian sengketa secara damai (Sari, 2017). PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas mengatur bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Kegagalan menempuh proses mediasi dianggap melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat berakibat putusan batal demi hukum (Harahap, 2017).

Secara konseptual, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Berbeda dengan putusan hakim yang bersifat memutus dan mengikat, kesepakatan dalam mediasi lahir dari kehendak bebas para pihak sendiri sehingga tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut jauh lebih tinggi (Siregar & Munawir, 2020). Keunggulan lain mediasi adalah prosesnya yang lebih cepat, biaya yang lebih ringan, serta kemampuannya dalam menjaga hubungan baik antara para pihak pasca-penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara yang melibatkan hubungan keluarga, bisnis jangka panjang, atau hubungan sosial lainnya (Jayadi, 2023). Selain itu, mediasi juga memberikan dampak psikologis yang lebih positif karena para pihak memiliki peran aktif dalam merancang solusi, bukan sekadar menunggu keputusan dari lembaga peradilan.

Dalam bingkai teoritis efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto (2004), sebuah peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang ditetapkan berhasil dicapai melalui pelaksanaan yang didukung oleh lima faktor: substansi hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kondisi masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor ini saling berinteraksi dan secara kolektif menentukan apakah suatu norma hukum benar-benar dapat beroperasi sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat aturan. Dalam konteks mediasi di pengadilan, teori ini sangat relevan karena efektivitas mediasi tidak hanya

ditentukan oleh kualitas normatif PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga oleh kompetensi hakim mediator, ketersediaan fasilitas mediasi yang memadai, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya penyelesaian sengketa yang berlaku di suatu daerah.

Dalam konteks empiris Pengadilan Negeri Bengkulu, terdapat kesenjangan yang sangat nyata antara tujuan normatif mediasi dengan realitas di lapangan. Data statistik selama lima tahun terakhir (2021–2025) menunjukkan bahwa dari total 248 perkara perdata yang menjalani mediasi, hanya 5 perkara yang berhasil diselesaikan secara damai melalui akta perdamaian (van dading). Ini berarti tingkat keberhasilan mediasi hanya sekitar 2,02% – angka yang jauh di bawah potensi yang seharusnya dapat dicapai melalui mekanisme ini. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan sistemis yang kompleks, mulai dari malpraktik prosedural oleh kuasa hukum yang mendominasi proses negosiasi, keterbatasan sumber daya mediator akibat rangkap fungsi sebagai hakim pemeriksa perkara, hingga resistensi budaya hukum masyarakat yang menganggap kemenangan di persidangan sebagai satu-satunya cara penyelesaian yang bermartabat (Arliman, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan perspektif yang berharga mengenai mediasi di Indonesia. Hanifah (2020) melalui studi komparatif antara Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia menemukan bahwa perbedaan sistem kelembagaan dan pendekatan kultural mediator berpengaruh signifikan terhadap tingkat keberhasilan mediasi. Sari (2017) menganalisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dari perspektif hukum Islam dan menyimpulkan bahwa regulasi ini sejalan dengan prinsip islah namun masih menghadapi tantangan implementasi. Siregar dan Munawir (2020) mengkaji mediasi dalam tiga sistem hukum di Indonesia – hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam – dan menemukan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, substantif, dan kultural secara bersamaan. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik mengkaji efektivitas mediasi perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan pendekatan yuridis empiris masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan data lapangan yang konkret.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016; dan (2) apakah mediasi sudah efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan dan efektivitas mediasi di pengadilan tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengadilan, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, humanis, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan kerangka analisis kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji hukum bukan hanya sebagaimana tertulis dalam teks normatif (law in books), melainkan sebagaimana hidup dan bekerja dalam praktik nyata di masyarakat (law in action) (Soerjono, 2004). Dengan pendekatan ini, evaluasi terhadap efektivitas mediasi dilakukan berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari para pelaku langsung proses mediasi, bukan semata-mata dari penafsiran tekstual atas peraturan perundang-undangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kontekstual dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan penilaian subjektif para informan yang tidak dapat dikuantifikasi secara statistik.

Terdapat tiga pendekatan metodologis yang diintegrasikan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), digunakan untuk menganalisis kerangka normatif mediasi, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 beserta peraturan terkait lainnya, sebagai titik referensi dalam menilai kesesuaian antara prosedur normatif dan praktik di lapangan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach),

digunakan untuk membangun landasan teoritik analisis melalui teori mediasi, teori efektivitas hukum, dan teori penyelesaian sengketa, sehingga evaluasi tidak dilakukan secara subjektif melainkan dalam koridor keilmuan yang terstruktur. Ketiga, pendekatan empiris (field research), digunakan untuk memperoleh data primer dari lapangan melalui keterlibatan langsung peneliti dengan subjek penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bengkulu pada bulan Mei hingga Juni 2026. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademis bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang secara hukum wajib melaksanakan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sekaligus memiliki data empiris yang relevan dan dapat diverifikasi. Lokasi ini juga memenuhi syarat metodologis sebagai tempat di mana hukum dioperasionalkan secara nyata dalam interaksi antara hakim mediator dan para pihak bersengketa.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu. Populasi ini secara konseptual mencakup hakim mediator sebagai pelaksana utama proses perdamaian, panitera pengadilan yang mengelola aspek teknis dan administratif mediasi, serta para pihak berperkara yang secara langsung menjalani dan merasakan dampak proses mediasi. Penentuan populasi ini penting secara metodologis karena efektivitas mediasi tidak dapat dinilai secara menyeluruh hanya dari satu perspektif, melainkan harus mempertimbangkan sudut pandang seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi, keterlibatan langsung, dan kemampuan memberikan informasi yang mendalam terkait rumusan masalah penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua aparatur dan pihak di Pengadilan Negeri Bengkulu memiliki keterlibatan langsung dengan proses mediasi, sehingga penetapan informan kunci menjadi sangat penting untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Sampel penelitian terdiri dari empat informan kunci, yaitu: (1) Fajar Pramono, S.H., M.H. selaku hakim mediator yang terlibat langsung dalam proses mediasi; (2) Fagansyah Dewa Putra, S.H. selaku panitera muda hukum yang bertanggung jawab atas administrasi mediasi; (3) Hardianah selaku pihak penggugat dalam perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi; dan (4) Amrizal selaku pihak tergugat dalam perkara yang sama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dua metode yang saling melengkapi. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan secara mendalam dengan keempat informan kunci. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bengkulu untuk informan dari kalangan pengadilan, serta di kediaman masing-masing pihak berperkara. Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian dan kerangka teoritik yang digunakan, namun tetap bersifat fleksibel untuk mengakomodasi informasi yang muncul secara spontan dari informan. Kedua, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pengadilan yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik induktif berbasis kerangka teoritis efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2004). Proses analisis data terdiri dari tiga tahap sistematis. Pertama, reduksi data, yaitu pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari lapangan untuk mengidentifikasi informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, kategorisasi data berdasarkan tiga dimensi: struktur hukum (legal structure) yang mencakup peran dan kompetensi hakim mediator serta dukungan kelembagaan; substansi hukum (legal substance) yang mencakup kesesuaian penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam praktik; dan budaya hukum (legal culture) yang mencakup sikap, persepsi, dan itikad para pihak terhadap mediasi. Ketiga, penyajian data dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-kualitatif dengan triangulasi antara data empiris dari lapangan dan konstruksi normatif-teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu

Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bengkulu dilaksanakan sebagai tahapan wajib yang harus ditempuh oleh seluruh pihak dalam perkara perdata sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Kewajiban ini bersumber pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan merupakan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Berdasarkan wawancara dengan Fajar Pramono, S.H., M.H. selaku hakim mediator, pelaksanaan mediasi di pengadilan ini dijalankan secara konsisten terhadap seluruh perkara perdata yang memenuhi syarat untuk dimediasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari dimensi kepatuhan prosedural, pengadilan telah menjalankan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan baik.

Tahap pertama adalah pra mediasi. Tahap ini dimulai segera setelah sidang pertama dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Pada tahap ini, majelis hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan menyeluruh kepada para pihak mengenai tujuan, manfaat, prosedur, dan konsekuensi hukum dari proses mediasi. Para pihak diarahkan untuk memahami bahwa mediasi bukanlah pertarungan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan proses dialog kolaboratif untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediator juga bertugas membangun suasana yang kondusif dan netral sejak awal agar para pihak merasa nyaman dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam hal pemilihan mediator, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mediator hakim atau mediator nonhakim bersertifikat yang terdaftar di pengadilan. Namun, berdasarkan keterangan Fagansyah Dewa Putra, S.H. selaku panitera muda hukum, dalam praktiknya mayoritas para pihak lebih memilih mediator hakim. Alasan utamanya adalah faktor ekonomi: penggunaan mediator hakim tidak dikenakan biaya tambahan, sedangkan mediator nonhakim mensyaratkan biaya jasa yang harus disepakati dan ditanggung oleh para pihak. Faktor biaya ini secara signifikan memengaruhi preferensi para pihak, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Penting untuk dicatat bahwa hakim yang ditunjuk sebagai mediator adalah hakim yang berbeda dari hakim pemeriksa pokok perkara, guna menjaga netralitas dan objektivitas proses mediasi dari pengaruh penilaian yuridis atas substansi perkara.

Tahap kedua adalah pelaksanaan mediasi. Pada tahap ini, mediator memfasilitasi proses perundingan antara para pihak dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, perdamaian, dan penghormatan terhadap kepentingan masing-masing pihak. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jangka waktu proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari berikutnya atas dasar kesepakatan para pihak. Dalam proses tersebut, mediator memberikan kesempatan yang setara kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat, keberatan, dan harapan. Dalam kondisi tertentu di mana diperlukan pendekatan yang lebih personal, mediator dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, untuk menggali informasi atau kepentingan yang tidak dapat disampaikan secara terbuka dalam pertemuan bersama.

Fajar Pramono, S.H., M.H. mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam tahap pelaksanaan mediasi adalah kondisi emosional para pihak yang seringkali masih tinggi pada awal proses mediasi. Dalam perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa keluarga, warisan, atau kepemilikan tanah, hubungan antar pihak biasanya sudah sangat tidak harmonis sehingga komunikasi menjadi sangat sulit dibangun. Para pihak sering datang ke mediasi sudah dalam posisi defensif dan tidak ingin berkompromi. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi, kesabaran, dan kemampuan persuasif mediator menjadi sangat krusial untuk mencairkan suasana dan membuka ruang dialog yang produktif. Selain itu, keterbatasan waktu mediator juga menjadi kendala tersendiri, mengingat hakim mediator juga memiliki tanggung jawab memeriksa dan mengadili perkara lain secara bersamaan.

Tahap ketiga adalah pasca mediasi. Tahap ini menentukan status hukum dari sengketa yang dimediasi. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak bersama

mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang kemudian dapat dikuatkan menjadi Akta Perdamaian (van dading) melalui penetapan hakim pemeriksa perkara. Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang setara dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), namun tanpa perlu melalui upaya hukum banding atau kasasi (Mertokusumo, 1977). Ini merupakan keuntungan yang sangat signifikan bagi para pihak karena menghemat waktu dan biaya secara substansial. Sebaliknya, apabila mediasi dinyatakan gagal, mediator wajib melaporkan ketidakberhasilan tersebut secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Tabel 1. Data Perkara Mediasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bengkulu Tahun 2021–2025

No	Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Berjalan / Tidak Dapat Dilaksanakan
1	2021	45	1	42	2 / –
2	2022	48	2	45	1 / –
3	2023	50	1	44	4 / 1
4	2024	50	1	48	1 / –
5	2025	55	–	52	– / 3

Sumber: Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bengkulu, 2026

Tabel 1 menyajikan data perkara mediasi di Pengadilan Negeri Bengkulu selama periode 2021 hingga 2025. Data tersebut menggambarkan gambaran yang sangat jelas tentang tantangan efektivitas mediasi: dari total 248 perkara yang dimediasi, hanya 5 perkara yang berhasil diselesaikan melalui akta perdamaian. Pada tahun 2021 terdapat 45 perkara dengan 1 yang berhasil dan 42 yang tidak berhasil; tahun 2022 terdapat 48 perkara dengan 2 yang berhasil dan 45 yang tidak berhasil; tahun 2023 terdapat 50 perkara dengan 1 yang berhasil, 44 yang tidak berhasil, 4 masih berjalan, dan 1 tidak dapat dilaksanakan; tahun 2024 terdapat 50 perkara dengan 1 yang berhasil dan 48 yang tidak berhasil; dan tahun 2025 terdapat 55 perkara dengan tidak ada yang berhasil, 52 tidak berhasil, dan 3 tidak dapat dilaksanakan. Tren ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi tidak menunjukkan perbaikan yang berarti dari tahun ke tahun, bahkan pada 2025 tidak ada satu pun perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Fagansyah Dewa Putra, S.H. menjelaskan bahwa ketidakhadiran para pihak dalam jadwal mediasi merupakan salah satu hambatan yang kerap terjadi dalam praktik. Alasan-alasan yang paling sering dikemukakan meliputi kesibukan pekerjaan, domisili yang jauh dari lokasi pengadilan, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya mediasi, hingga memang adanya keinginan untuk langsung menyelesaikan perkara melalui persidangan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas mengatur bahwa para pihak wajib hadir secara langsung dalam proses mediasi dan ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat dinilai sebagai bentuk tidak beritikad baik yang membawa konsekuensi hukum tertentu. Namun dalam realitasnya, ketentuan ini belum sepenuhnya mampu mendorong kehadiran dan partisipasi aktif para pihak.

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Analisis efektivitas mediasi dalam penelitian ini dibangun di atas kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto (2004), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh interaksi dari lima faktor: substansi hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, kondisi masyarakat, dan budaya hukum. Penerapan kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis dan

komprehensif terhadap berbagai dimensi yang memengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Bengkulu, melampaui sekadar penghitungan angka keberhasilan semata.

Dari dimensi substansi hukum, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan kerangka prosedural yang komprehensif dan terstruktur bagi pelaksanaan mediasi. Regulasi ini mengatur secara rinci tahapan mediasi, batas waktu, kewajiban para pihak, standar kompetensi mediator, serta konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik. Fajar Pramono, S.H., M.H. dan Fagansyah Dewa Putra, S.H. mengonfirmasi bahwa prosedur yang ditetapkan dalam PERMA tersebut telah dilaksanakan secara konsisten di Pengadilan Negeri Bengkulu. Hal ini selaras dengan penilaian Sari (2017) bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kepastian prosedural yang jauh lebih baik dibandingkan PERMA sebelumnya. Secara normatif, substansi hukum yang ada sudah cukup memadai sebagai landasan pelaksanaan mediasi yang efektif. Namun, kualitas substansi normatif saja tidak secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan di lapangan apabila tidak didukung oleh faktor-faktor lainnya.

Dari dimensi penegak hukum, kompetensi dan kapasitas hakim mediator menjadi faktor yang paling menentukan kualitas proses mediasi. Fajar Pramono, S.H., M.H. menguraikan bahwa hakim mediator di Pengadilan Negeri Bengkulu telah dibekali dengan pelatihan dan pendidikan mediasi yang mencakup teknik komunikasi, negosiasi, fasilitasi, serta penanganan situasi konflik yang kompleks. Pembekalan ini penting untuk memastikan bahwa mediator tidak sekadar menjalankan prosedur formal, tetapi mampu membangun proses mediasi yang substantif dan benar-benar berorientasi pada kepentingan para pihak. Dalam beberapa perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan sengketa keluarga atau hubungan bisnis yang masih ingin dipertahankan, mediator berhasil menciptakan suasana yang kondusif sehingga para pihak dapat berdialog secara terbuka dan mencapai kesepakatan. Namun demikian, terdapat kendala struktural yang signifikan: hakim mediator juga menanggung beban kerja sebagai hakim pemeriksa perkara lain. Kondisi beban kerja rangkap ini menyebabkan waktu yang dapat dialokasikan untuk setiap sesi mediasi menjadi terbatas, sehingga mediator tidak selalu dapat melakukan eksplorasi kepentingan mendasar para pihak secara mendalam (Harahap, 2017).

Dimensi sarana dan fasilitas dinilai cukup mendukung berdasarkan keterangan Amrizal selaku pihak tergugat. Ruang mediasi yang disediakan pengadilan memberikan suasana yang lebih tenang dan tidak terlalu formal dibandingkan ruang sidang reguler, sehingga para pihak dapat berdiskusi dengan lebih nyaman. Pelayanan administrasi dari bagian kepaniteraan juga dinilai cukup membantu dalam hal penjadwalan dan pengelolaan berkas mediasi. Namun, Amrizal juga memberikan catatan bahwa masih terdapat ruang perbaikan, khususnya terkait kenyamanan fasilitas dan efisiensi waktu pelaksanaan mediasi. Kondisi fasilitas yang memadai memang menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya proses mediasi yang berkualitas (Nugroho, 2019), meskipun fasilitas saja tidak cukup apabila faktor-faktor lain, terutama itikad baik para pihak, tidak terpenuhi.

Faktor masyarakat dan budaya hukum merupakan dimensi yang paling dominan memengaruhi rendahnya efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Bengkulu. Berdasarkan keterangan Fajar Pramono, S.H., M.H., hambatan terbesar yang dihadapi dalam proses mediasi adalah pola pikir para pihak yang sejak awal mendatangi pengadilan dengan tujuan utama memenangkan perkara, bukan mencari penyelesaian yang saling menguntungkan. Akibatnya, proses mediasi seringkali hanya dianggap sebagai prosedur formalitas yang harus "dilewati" sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Para pihak yang sudah hadir dalam mediasi pun cenderung tidak mau membuka diri untuk berkompromi karena khawatir dianggap lemah atau kalah. Persepsi ini mencerminkan kondisi budaya hukum yang masih sangat berorientasi pada kemenangan adversarial (winner-take-all mentality) alih-alih pada penyelesaian konsensual yang saling menguntungkan (Arliman, 2015).

Temuan lapangan juga mengungkapkan bahwa tingginya emosi para pihak menjadi hambatan yang sangat nyata dalam proses mediasi. Dalam perkara-perkara yang menyangkut sengketa keluarga, warisan, atau kepemilikan tanah, konflik yang terjadi biasanya sudah

berlangsung cukup lama sehingga hubungan antara para pihak telah memburuk secara signifikan. Rasa marah, kecewa, dan bahkan dendam yang terpendam menyebabkan komunikasi yang konstruktif menjadi sangat sulit untuk dibangun, meskipun mediator telah berupaya semaksimal mungkin menciptakan suasana yang kondusif. Situasi ini juga diperburuk oleh adanya rasa tidak percaya antara para pihak yang sudah terbentuk jauh sebelum perkara masuk ke pengadilan. Mediator harus mampu membangun kembali fondasi kepercayaan ini dari nol, yang tentu memerlukan waktu dan pendekatan yang intensif.

Berbeda dengan mayoritas perkara yang berakhir gagal, pengalaman Hardianah selaku pihak penggugat dan Amrizal selaku pihak tergugat memberikan gambaran yang berbeda tentang kondisi yang mendukung keberhasilan mediasi. Keduanya menyatakan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara mereka sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang saling memperkuat. Pertama, peran aktif dan netral mediator yang mampu menciptakan suasana kondusif, menenangkan ketegangan, dan memberikan pemahaman yang jelas kepada kedua belah pihak tentang manfaat penyelesaian damai. Kedua, adanya itikad baik dan kesediaan para pihak untuk saling mengalah dan mengurangi ego masing-masing setelah beberapa kali pertemuan mediasi. Ketiga, kesadaran para pihak tentang pentingnya menjaga hubungan baik ke depan dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Keempat, suasana mediasi yang lebih informal dan tidak menakutkan dibandingkan persidangan reguler memberikan kenyamanan psikologis bagi para pihak untuk menyampaikan pendapat secara lebih bebas.

Amrizal secara khusus menekankan dampak psikologis positif dari proses mediasi. Menurutnya, dalam persidangan biasa seringkali muncul tekanan psikologis yang berat, rasa tegang, dan bahkan permusuhan terbuka antara para pihak karena masing-masing berupaya memenangkan perkara dengan segala cara. Sementara dalam mediasi, suasana yang dibangun lebih bersifat musyawarah sehingga para pihak dapat berdialog dengan lebih nyaman dan mengungkapkan kepentingan mereka secara lebih terbuka. Pengalaman ini selaras dengan temuan Siregar dan Munawir (2020) yang menyatakan bahwa salah satu keunggulan mediasi yang sering diabaikan adalah kemampuannya dalam melestarikan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa, yang memiliki nilai jangka panjang yang sangat signifikan terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan hubungan berkelanjutan.

Hardianah menambahkan bahwa melalui mediasi, ia dan pihak lawan mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dan memahami kepentingan masing-masing tanpa filter formalitas persidangan. Proses ini membantu mengurangi miskomunikasi dan kesalahpahaman yang seringkali menjadi akar dari eskalasi konflik. Mediasi juga memberikan peluang bagi para pihak untuk mencari jalan tengah yang tidak harus sepenuhnya mengikuti tuntutan salah satu pihak. Ini berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat win-lose dan seringkali meninggalkan rasa ketidakpuasan mendalam pada pihak yang kalah. Melalui mediasi, hasil yang dicapai adalah milik bersama kedua belah pihak, bukan keputusan yang dipaksakan dari luar.

Evaluasi keseluruhan atas efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Bengkulu dapat dipetakan dalam dua dimensi yang berbeda namun saling terkait. Secara prosedural (dimensi formal), mediasi telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mencerminkan komitmen kelembagaan yang kuat dari pengadilan untuk menjalankan amanat peraturan. Tidak ada perkara perdata yang lolos dari kewajiban mediasi sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Dari perspektif ini, mediasi telah berfungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA. Namun secara substantif (dimensi material), efektivitas mediasi masih jauh dari optimal. Tingkat keberhasilan yang hanya sekitar 2,02% selama lima tahun terakhir mencerminkan bahwa tujuan inti mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai belum terwujud secara signifikan. Sebagian besar perkara yang masuk ke tahap mediasi akhirnya tetap berlanjut ke persidangan, yang berarti bahwa mediasi lebih banyak berfungsi sebagai tahapan prosedural daripada sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang substantif.

Kondisi ini selaras dengan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, yakni bahwa mediasi di Pengadilan Negeri Bengkulu belum mencapai efektivitas optimal akibat berbagai faktor penghambat yang bersumber dari dimensi penegakan hukum, sarana pendukung, dan disposisi para pihak yang bersengketa. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Hanifah (2020) yang menemukan bahwa efektivitas mediasi di pengadilan sangat dipengaruhi oleh faktor kultural dan kelembagaan yang bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara sederhana. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Bengkulu tidak dapat hanya bertumpu pada perbaikan prosedur normatif semata, tetapi harus dibarengi dengan intervensi yang lebih komprehensif pada dimensi kapasitas mediator, kesadaran hukum masyarakat, dan transformasi budaya hukum yang masih berorientasi pada kemenangan adversarial.

Dalam konteks upaya peningkatan keberhasilan mediasi, Fajar Pramono, S.H., M.H. mengidentifikasi beberapa langkah strategis yang telah dan perlu terus dilakukan. Pertama, optimalisasi kualitas mediator melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, yang tidak hanya mencakup aspek hukum prosedural tetapi juga keterampilan komunikasi, psikologi konflik, dan teknik negosiasi yang adaptif. Kedua, penerapan komunikasi dua arah yang fleksibel dan disesuaikan dengan karakter serta kondisi emosional para pihak yang berbeda-beda. Ketiga, penguatan pemahaman regulasi mediasi di kalangan mediator agar proses mediasi dapat dijalankan dengan landasan hukum yang kuat dan prosedur yang tepat. Fagansyah Dewa Putra, S.H. menambahkan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai manfaat mediasi kepada masyarakat luas, agar ekspektasi para pihak yang datang ke pengadilan tidak selalu terpaku pada kemenangan di persidangan, tetapi juga terbuka terhadap kemungkinan penyelesaian damai yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bengkulu telah dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan pasca mediasi, dengan dukungan mediator hakim bersertifikat serta fasilitas dan administrasi yang memadai. Namun, efektivitas substantif mediasi belum optimal, tercermin dari tingkat keberhasilan yang hanya sekitar 2,02% selama 2021–2025, dengan hanya 5 perkara berhasil dari 248 perkara yang dimediasi. Faktor penghambat utama adalah kurangnya itikad baik para pihak, tingginya ego dan emosi, serta persepsi bahwa mediasi hanya formalitas prosedural. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kompetensi mediator dan kesediaan para pihak untuk berdialog secara terbuka. Diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penguatan kapasitas mediator, serta evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata yang berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Marlinah, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama dan Andri Zulpan, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bengkulu, khususnya Fajar Pramono, S.H., M.H. dan Fagansyah Dewa Putra, S.H. atas kesediaan memberikan data dan informasi yang diperlukan. Penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan keterangan yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.

Daftar Pustaka

Abbas, S. (2017). Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional. Jakarta: Prenada Media.

Arliman, L. (2015). Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.
Aziz, M. A., & Hayati, N. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri: Studi Kasus Di Tiga Pengadilan Negeri Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 10(2), 211–230.
Cahyani, T. D. (2020). Peran Mediator Dalam Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 45–62.
Dewi, R. S. (2022). Budaya Hukum Dan Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Negeri Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata, 8(2), 133–150.
Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Efisien. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(3), 521–537.
Hanifah, M. (2020). Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia. Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), 6(2), 131–150.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Haryani, S. (2021). Hambatan Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 51(1), 77–96.
Iskandar, A. (2022). Pengaruh Kompetensi Mediator Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Perdata. Jurnal Rechtsvinding, 11(1), 101–120.
Jayadi, H. (2023). Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Masalah Sengketa. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
Lubis, M. S., & Nasution, B. J. (2021). Efektivitas Mediasi Wajib Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Modern. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 3(2), 44–53.
Mertokusumo, S. (1977). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Nasution, A. (2020). Itikad Baik Dalam Proses Mediasi: Tinjauan Yuridis Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(2), 199–215.
Nugroho, S. A. (2019). Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan. Jurnal Yuridika, 34(2), 271–296.
Pratama, R. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9(3), 456–475.
Sari, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 5(1), 1–20.
Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya Di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum Di Indonesia. Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS), 3(1), 236–249.
Soerjono, S. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan Kelima). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wahyuni, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi: Antara Idealisme Regulasi Dan Realitas Lapangan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 29(1), 77–100.
Wicaksono, D. A. (2021). Peningkatan Efektivitas Mediasi Perdata Melalui Penguatan Kapasitas Mediator Hakim. Jurnal Hukum Praxis, 3(2), 87–104.
Wijaya, I. G. B. (2023). Mediasi Pengadilan Dan Tantangan Budaya Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Keadilan, 11(1), 55–74.